



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 115 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN DAN PANITIA
Pemeriksaan BARANG UNIT DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas beberapa Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembelian barang untuk keperluan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994 / 1995, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Pekerjaan Umum Daerah dimaksud, dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 005 - 304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah juncto Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 1982 Nomor 030/1388/PUDD tentang Penyempurnaan Teknis Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 tahun 1992 tentang Tugas dan Kewajiban Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 314 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal I

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, Lampiran Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 115 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3. pada tanggal 26 Mei 1994 Nomor 92, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Panitia Pembelian Barang, Nomor urut 1 harus dibaca Ir. INDRO WAHYUTOMO, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1995 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 14 FEBRUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIYONO SUNARTO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su
rabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota-
madya Dati II Surabaya ;

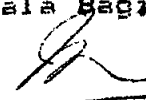
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995, Seri D.3. pada tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293